



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan sistem penyangga kehidupan berupa kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang memerlukan pengelolaan secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah dan multi disiplin ilmu untuk pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kondisi daerah aliran sungai di Aceh telah menurun yang dicirikan oleh meningkatnya frekuensi bencana banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi kewenangan provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang...

A

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II Tahun 2009 tentang Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

Dengan...

B

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

7. Satuan...



7. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari beberapa DAS yang disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
8. Hulu adalah wilayah daratan dalam DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit atau bergunung, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama atau melalui anak sungai.
9. Hilir adalah wilayah daratan dalam DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai berombak, daerah sedimen yang pada umumnya merupakan kawasan budidaya.
10. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program dan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS secara lintas sektor, lintas wilayah dan multi disiplin ilmu, agar terwujud kelestarian ekosistem dan meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
11. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Daya Tampung DAS adalah kemampuan DAS untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Indikator Kinerja DAS adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian sasaran/tujuan Pengelolaan DAS.
16. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu yang selanjutnya disebut TKPDAS-T adalah tim koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
17. Forum DAS adalah wahana penampungan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS.
18. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
19. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



Pasal 2

Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan;
- g. partisipasi;
- h. keseimbangan;
- i. akuntabel dan transparan; dan
- j. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam:

- a. pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam suatu DAS; dan
- b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan:

- a. mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam DAS dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang optimal sesuai daya dukung dan daya tampung DAS; dan
- d. mewujudkan kelestarian DAS yang mendukung upaya mitigasi bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan DAS Terpadu dalam Qanun ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Aceh;
- b. TKPDAS-T;
- c. perencanaan;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- h. insentif;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan penyelidikan dan penyidikan;
- k. sanksi administrasi;
- l. larangan;
- m. sumber dana; dan
- n. ketentuan pidana.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. DAS lintas Kabupaten/Kota;
 - b. DAS dalam Kabupaten/Kota; dan
 - c. DAS lintas Provinsi.
- (2) Pengelolaan DAS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama DAS dan peta DAS dalam wilayah Aceh, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; dan
 - b. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
- (2) Penetapan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator Kinerja DAS.
- (3) Indikator Kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan pada DAS Prioritas Aceh.
- (2) DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria kebutuhan sumber air domestik, sumber air irigasi dan mitigasi bencana.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada masing-masing DAS atau pada SWP DAS.
- (4) DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH ACEH

Pasal 9

Pemerintah Aceh berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota di Aceh dengan mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Pasal 10

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur membentuk TKPDAS-T yang berkedudukan pada Perangkat Aceh penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN

DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

Pasal 11

TKPDAS-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari para pihak terkait yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS, meliputi:

- a. satuan kerja perangkat aceh;
- b. unit kerja instansi vertikal;
- c. akademisi/pakar/ahli;
- d. kelompok masyarakat; dan
- e. Forum DAS.

Pasal 12

TKPDAS-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS;

c. membantu...

- c. membantu mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan serta penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan di dalam DAS.
- d. menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS Terpadu.

BAB V
PERENCANAAN

Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada masing-masing DAS atau pada SWP DAS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah serta lintas disiplin ilmu.
- + (3) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu lintas wilayah provinsi dilaksanakan oleh unit kerja instansi vertikal terkait dengan berkoordinasi antar pemerintah provinsi.
- (4) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan Aceh.

Pasal 14

- (1) Dokumen rencana Pengelolaan DAS Terpadu berisi:
 - a. profil DAS;
 - b. analisis dan proyeksi;
 - c. rumusan tujuan dan sasaran;
 - d. strategi pengelolaan;
 - e. sinkronisasi program/kegiatan;
 - f. rencana pelaksanaan;
 - g. rencana sumber dana;
 - h. rencana pemangku kepentingan yang terlibat; dan
 - i. rencana sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
- (2) Dokumen rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar rencana Pengelolaan DAS Terpadu dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 16

Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
 - c. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - d. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan;
 - e. peningkatan kepedulian dan peran serta pemangku kepentingan;
 - f. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi; dan/atau
 - g. peningkatan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh instansi terkait.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dilakukan dengan memperhatikan Indikator Kinerja DAS.
- (2) Monitoring dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi indikator kinerja sebelum, sedang dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi pengelolaan DAS menjadi pertimbangan bagi:
 - a. peninjauan kembali rencana pengelolaan DAS; dan
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah Aceh.

Pasal 20

- (1) TKPDAS-T mengembangkan sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Aceh.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perseorangan atau kelompok masyarakat; atau
 - b. Forum DAS.

Pasal 24

Peran serta masyarakat secara perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 25

Forum DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
- c. menumbuhkan dan megembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, serta peran masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada kelembagaan masyarakat pengelolaan DAS yang terdiri dari:
 - a. kelompok petani pengguna dan pemakai air;
 - b. kelompok tani di lingkup pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan;

c. kelompok...

- c. kelompok tani hutan; dan
 - d. kelompok pemerhati atau peduli di bidang pengelolaan DAS;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan organisasi masyarakat.
- (4) Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.

BAB X INSENTIF

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dengan pertimbangan keterlibatannya dalam pengelolaan DAS.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan DAS, termasuk pengelolaan sumber daya air;
 - b. peningkatan pembinaan;
 - c. penghargaan;
 - d. subsidi/bantuan;
 - e. hadiah; dan/atau
 - f. sertifikat/piagam.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota daerah Hulu untuk perlindungan DAS sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota pada bagian Hilir dapat memberikan imbal jasa lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bagian Hulu.
- (3) Setiap Orang yang mendapatkan manfaat jasa lingkungan harus memberikan insentif imbal jasa lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa lingkungan diatur dengan atau berdasarkan Qanun Aceh.

BAB XI...

A

BAB XI
LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan pengelolaan dan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alih fungsi kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air serta kegiatan yang meningkatkan daya rusak air;
 - c. kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di kawasan DAS.

BAB XII
SUMBER DANA

Pasal 30

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS dapat berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Gugatan

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan pada tuntutan terhadap kerusakan ekosistem DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain penyidik umum, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyelidikan dan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pejabat Pemerintah dan Setiap Orang yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Prosedur dan jenis Sanksi Administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII...

A

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Forum DAS Aceh yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur sebelum ditetapkan Qanun ini tetap berlaku sampai terbentuknya TKPDAS-T.

BAB XVIII

PENUTUP



Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H


Pit. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (2-11/2019)

A

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Aceh dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat Aceh.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Aceh sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang besar dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya peraturan yang jelas.

Substansi Qanun Pengelolaan DAS Terpadu ini mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat termasuk juga pendanaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Dengan demikian pemberlakuan Qanun ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan di wilayah DAS harus sesuai dengan dengan tuntunan Agama Islam/syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan di wilayah DAS disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus mencerminkan kebersamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan pemerintah serta swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan DAS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan DAS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam DAS harus memperhitungkan keseimbangan antara aspek lingkungan dengan aspek pemanfaatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah bahwa segala penggunaan dana pengelolaan DAS harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan DAS harus ada pengakuan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kementerian/Lembaga Pemerintahan, non kementerian, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 107

A

LAMPIRAN I
 QANUN ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

NAMA-NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM WILAYAH ACEH

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110001	488.968,2532	TAMIANG	
0110002	473.291,7988	JAMBO AYE	
0110003	310.285,2308	KRUENG TRIPA	
0110004	295.446,7581	KLUET	
0110005	255.530,5399	TEUNOM	
0110006	253.808,1996	WOYLA	
0110007	242.159,5141	PEUSANGAN	
0110008	195.824,8794	KRUENG MEUREUBO	
0110009	176.937,4027	KRUENG ACEH	
0110010	128.070,3859	KRUENG PEUREULAK	
0110011	106.711,6956	KRUENG KEUREUTOU	
0110012	106.459,0898	KRUENG BATEE SELATAN	
0110013	98.613,4958	KRUENG SEUNAGAN	
0110014	69.620,0137	KRUENG SEUMAYAM	
0110015	59.198,8105	KRUENG MANE	
0110016	56.927,0551	KRUENG SABEE	
0110017	56.573,6489	KRUENG LUENG	
0110018	56.492,6887	KRUENG BARO	
0110019	53.313,9589	KRUENG TRUMON	
0110020	53.280,8242	KRUENG LAMBEUSO	
0110021	52.952,9867	KRUENG BAYEUN	
0110022	50.295,1134	KRUENG PASEE	
0110023	49.696,9446	KRUENG LANGSA	
0110024	45.107,4949	KRUENG PEUDADA	
0110025	39.588,1732	KRUENG MEUREUDU	
0110026	39.260,9917	KRUENG BARU	
0110027	37.286,3041	KRUENG TADU	
0110028	36.994,0563	KRUENG GEUKUEH	
0110029	31.961,6573	KRUENG TRANG	
0110030	29.654,2910	KRUENG TIRO	
0110031	28.944,8300	KRUENG MASEN	
0110032	28.595,8714	LIGAN	
0110033	28.515,8119	KRUENG LEMBANG	
0110034	26.061,5890	KRUENG LAGEUEN	
0110035	25.719,3455	KRUENG PANGA	
0110036	25.408,4920	KRUENG BAKONGAN	
0110037	23.189,6410	KRUENG BUBON	
0110038	23.168,6768	KRUENG IDI RAYEUK	
0110039	21.551,8556	KRUENG SUSOH	
0110040	20.305,8174	KRUENG PANTERAJA	
0110041	18.809,8824	KRUENG BATEE UTARA	
0110042	17.817,4270	KRUENG NJONG	
0110043	17.694,6724	KRUENG SAMALANGA	
0110044	16.705,4029	KRUENG UNGA	
0110045	16.129,0277	KRUENG SINAAN	
0110046	15.064,9520	KRUENG ULIM	
0110047	14.018,1324	LAYA BAUNG	
0110048	14.011,1519	KRUENG GEUPU	
0110049	13.600,8115	KRUENG BEURACAN	
0110050	13.222,9762	SUNGAI RAYA	
0110051	12.823,5336	KRUENG NALAN	
0110052	12.723,6547	KRUENG PANDRAH	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110053	12.653,0825	KRUENG IE MEUDAMA	
0110054	11.495,5645	SIGULAI	
0110055	11.461,7686	LAFAKHA	
0110056	11.154,9958	KRUENG KARE	
0110057	10.662,1117	KRUENG TEUNGKU	
0110058	10.564,8620	KRUENG JEUNGKI	
0110059	9.710,1323	KRUENG MEUKEK	
0110060	9.566,6497	KRUENG RABA	
0110061	9.476,6492	KRUENG BAGOK	
0110062	9.075,0354	TELAGA MEUKU	
0110063	9.043,5307	KRUENG LAMNGA	
0110064	8.735,5747	KRUENG SIKULAT	
0110065	8.094,4898	LAULO	
0110066	7.750,4217	LASIKIN	
0110067	7.723,7212	KRUENG SIDANG CUT	
0110068	7.566,9135	KRUENG BIREM PUNTONG	
0110069	7.339,2100	KRUENG LANCOK	
0110070	7.326,8005	KRUENG RAYA	
0110071	7.063,6979	KRUENG RIGAIH	
0110072	6.798,3618	SEI AIR MASIN	
0110073	6.388,3819	BOYA	
0110074	6.377,7858	KRUENG LAWEUENG	
0110075	6.124,5453	KRUENG JEUNIB	
0110076	5.867,6795	KRUENG TANGAN-TANGAN	
0110077	5.687,2637	KRUENG MANGGENG	
0110078	5.452,9467	SUAK LAMATA	
0110079	5.398,8238	KRUENG CRAK MONG	
0110080	5.365,5341	KRUENG TAMBUE	
0110081	5.357,6550	KRUENG PEUNDAWA RAYEUK	
0110082	5.352,4098	KUALA MAKMUR	
0110083	5.270,7051	KRUENG LHOONG	
0110084	5.024,6833	KRUENG UJUNG MANGKI	
0110085	5.004,2547	KRUENG UJONG PULO	
0110086	4.835,8002	KRUENG TUNONG	
0110087	4.784,8258	KRUENG LEUNGAH	
0110088	4.725,0293	KRUENG RASIAN	
0110089	4.622,1945	KRUENG LIPAH	
0110090	4.564,4726	PULAU BABI	
0110091	4.532,9976	LALLA	
0110092	4.516,1551	TAMENG	
0110093	4.416,5974	KRUENG SAMADUA	
0110094	4.175,1258	DIHIT	
0110095	4.114,5338	KRUENG RAYEUK	
0110096	3.967,4359	BULU HADIK	
0110097	3.949,2482	KRUENG JEUMPA	
0110098	3.935,2823	KUALA BATU	
0110099	3.927,1016	LADON	
0110100	3.646,1867	KRUENG LAMPANAH	
0110101	3.642,3325	SIMALAHAO	
0110102	3.628,6335	BORENGAN	
0110103	3.536,5537	BLANGPIDIE	
0110104	3.506,2605	KRUENG KIRAN	
0110105	3.283,2543	PULAU BENGKARU 1	
0110106	3.200,1795	PM	
0110107	3.188,3938	PM	
0110108	3.152,9681	LAUKE	
0110109	3.148,6934	ALUE DAGANG	
0110110	3.101,5824	KRUENG TRIENGGADENG	
0110111	3.065,0677	PM	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110112	2.996,2644	ALUE ASAN	
0110113	2.947,9489	KRUENG LEUG RAYEUK	
0110114	2.849,6103	KRUENG PUDENG	
0110115	2.822,1577	SIBIGO	
0110116	2.785,3248	SALUR	
0110117	2.664,6603	LEUBANG HULU	
0110118	2.588,4801	LINGGI	
0110119	2.577,2034	SERETA	
0110120	2.464,6436	KRUENG KALA	
0110121	2.432,2804	BABUL MAKMUR	
0110122	2.413,0075	KRUENG IE MASEN	
0110123	2.397,3788	KRUENG UJUNG MANGKI 2	
0110124	2.325,2198	LHOK DALAM	
0110125	2.248,2469	KRUENG PEULUMAT	
0110126	2.215,3645	PM	
0110127	2.173,5287	LAMBAYA	
0110128	2.160,5303	BATU - BATU	
0110129	2.112,5045	LEWAK	
0110130	2.103,4160	PASIR TINGGI	
0110131	2.073,5478	TEUPIN BATEE	
0110132	2.013,6531	SUKA MULYA	
0110133	2.011,9958	KRUENG LABUHAN HAJI	
0110134	1.979,8005	KALA	
0110135	1.942,5078	KRUENG GEUNTEUET UTARA	
0110136	1.905,5878	MUARA AMAN	
0110137	1.893,8941	KRUENG NO	
0110138	1.881,8853	LADANG TUHA	
0110139	1.853,5993	KRUENG BARU KECIL	
0110140	1.840,3075	PM	
0110141	1.738,0975	LABUAN SURIP	
0110142	1.713,6595	KRUENG LEUBOK	
0110143	1.634,3712	AIR PANJUPIAN	
0110144	1.632,0919	KRUENG BABAH AWE	
0110145	1.557,8421	BEDEGONG	
0110146	1.546,2670	KRUENG SEULUKAT	
0110147	1.532,6214	KRUENG KEUMUMU	
0110148	1.509,0606	PULAU LASIA	
0110149	1.469,8522	SINABANG	
0110150	1.443,4660	LEUBOK MANE	
0110151	1.443,2341	AIR PINANG	
0110152	1.374,9294	KRUENG BATE MEUKEURENDA	
0110153	1.348,1898	PM	
0110154	1.337,8752	KRUENG SARULLAH	
0110155	1.334,1416	PULAU BENGKARU 2	
0110156	1.318,5609	MAUDI	
0110157	1.291,2342	NANGLIS 3	
0110158	1.282,6038	SUKA MAKMUR	
0110159	1.256,4629	PAYA SEUNARA	
0110160	1.254,6555	PULAU BENGKARU 3	
0110161	1.250,4543	ALUE MEUTUAH	
0110162	1.177,2599	KRUENG BABAH PINTO	
0110163	1.168,1359	BABANG	
0110164	1.152,1122	PM	
0110165	1.142,4174	MARADEMAN	
0110166	1.121,9490	UJUNG HARAPAN	
0110167	1.115,8719	PM	
0110168	1.049,7397	BATU LAYA	
0110169	1.047,0617	LUGU	
0110170	1.037,3576	KRUENG RITING	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110171	1.028,0831	ANAO	
0110172	1.025,5380	ANGKE	
0110173	1.009,8038	UJUNG SLALIT	
0110174	1.004,3586	KRUENG BABAH NGOM	
0110175	991,4226	ALUE SAME	
0110176	965,9063	BABUSSALAM	
0110177	964,6327	PULAU UJUNG BATU	
0110178	960,1391	KRUENG BUGENG	
0110179	956,6418	KUALA SAGI	
0110180	946,1561	INOR	
0110181	940,5990	MALISIN	
0110182	938,7759	KRUENG CEUNAMPONG	
0110183	929,4351	BATEE SHOK	
0110184	922,0863	KRUENG BALOHAN	
0110185	910,2083	NANGLIS	
0110186	889,2680	AMABAAN	
0110187	854,1413	UJONG KEPULA	
0110188	812,4006	AIR TUMIE LHOK	
0110189	805,6417	PM	
0110190	804,8284	KRUENG SAWANG KEPULA	
0110191	756,3243	LHOK PAUH	
0110192	753,6917	MEUNASAH TUHA SELATAN	
0110193	747,1695	KUKUE	
0110194	744,5322	PM	
0110195	737,5190	PM	
0110196	718,4955	KRUENG MEURISI	
0110197	694,1528	KRUENG PHONG KAREUNG	
0110198	692,7987	PM	
0110199	691,9087	LABUHAN JAYA 2	
0110200	690,5153	PANTON LAWE	
0110201	686,9434	KRUENG PATEK	
0110202	685,9468	UJONG KAREUNG	
0110203	675,6712	TANJUNG RAYA	
0110204	668,3586	KEUNEUKAI	
0110205	664,5241	SIBIGO 2	
0110206	657,2802	KRUENG CEUNOHOT BESAR	
0110207	634,9404	KRUENG MEULENU	
0110208	624,2402	PM	
0110209	618,6330	SAMBAI	
0110210	613,4536	ALUE RAYA	
0110211	605,2432	KRUENG BLANG ULAM	
0110212	601,7949	KRUENG POCHI	
0110213	596,7668	AIR PINANG 3	
0110214	589,3725	KRUENG KAREUNG	
0110215	589,2180	SITUTA JAYA	
0110216	585,1798	KRUENG UJONG	
0110217	584,8426	LATALING	
0110218	583,8394	SEMBILAN	
0110219	583,6343	LAMBADUK	
0110220	582,4473	ALUE BATE KARE	
0110221	574,4658	PM	
0110222	570,4964	LHOK BENGKUANG	
0110223	558,5545	HALOBAN	
0110224	557,5913	KRUENG BATEE TUTONG	
0110225	552,7076	PANTON BILI	
0110226	544,6181	UJUNG BATEE	
0110227	542,4864	UJUNG PADANG	
0110228	539,1442	AIR PINANG 2	
0110229	537,1360	AIR BATU ITAM	

KETERANGAN	NAMA DAS	LUAS DAS (ha)	KODE DAS
	PULAU BATU BELAIR	534,2860	0110230
	SEFOYAN	502,3297	0110231
	LABUHAN JAYA	480,9021	0110232
	NANGLIS 2	475,5601	0110233
	BEURANDEH	449,9936	0110234
	ALUE SEULIMENG	449,5427	0110235
	MUARA TIGA	441,5719	0110236
	AWE KECIL	439,3584	0110237
	LAMEREM	423,3394	0110238
	SILENGAS	415,5996	0110239
	PUTRA JAYA	409,0568	0110240
	BUGA	405,5462	0110241
	PM	397,2032	0110242
	AWE SEUBEI	394,6003	0110243
	PM	394,5102	0110244
	LEWAK 3	392,5212	0110245
	KRUENG CUT	380,8765	0110246
	ALUE SANAI	380,0786	0110247
	ALUE SETUY	379,7408	0110248
	PULAU LEKON	379,2563	0110249
	PM	377,0258	0110250
	BOYA 2	355,6990	0110251
	KRUENG KALA 2	352,1069	0110252
	KRUENG ALUE KERING	351,7652	0110253
	BLANG RAYA	351,2966	0110254
	KRUENG SEUPUNG RAYA	350,2449	0110255
	PULAU RAYA	343,4222	0110256
	UJUNG RAJA 2	342,1868	0110257
	KRUENG KATE	328,2652	0110258
	PM	327,1170	0110259
	NALBOS	326,8217	0110260
	PULOT	321,5068	0110261
	PM	321,0568	0110262
	UJUNG TINGGI	319,5336	0110263
	PM	314,3915	0110264
	BAK KARIENG	313,9471	0110265
	KUALA MAKMUR 2	311,8486	0110266
	LEMAREM 2	308,8690	0110267
	PM	304,3786	0110268
	ALUE BANGAU	298,5237	0110269
	KRUENG BALEE	293,3745	0110270
	PM	291,5417	0110271
	SIKABU	291,2857	0110272
	GUNUNG CUT	289,2861	0110273
	KRUENG MOB	284,7630	0110274
	PM	284,6467	0110275
	LHOK PAWOH	280,3840	0110276
	GLE TUJOH	277,9608	0110277
	KUALA DHO	277,1071	0110278
	UJUNG PI	272,6673	0110279
	KRUENG SUBANG	271,5982	0110280
	PANTEE HUSEN	271,2112	0110281
	PULAU PELAMBAK BESAR	267,4583	0110282
	PM	265,3937	0110283
	UJUNG BATEE KALA	257,6253	0110284
	NANCAWA	255,6148	0110285
	KRUENG LEUBOK 2	248,7646	0110286
	ALUE ALAU	248,5292	0110287
	ARAFAH	245,7532	0110288

KODE DAS	LUAS DAS (Ha)	NAMA DAS	KETERANGAN
0110289	241,7314	KRUENG GEUNTEUET SELATAN	
0110290	234,3812	PM	
0110291	216,0020	GUA SEUMANTONG	
0110292	215,0878	PULAU SEULAWET BESAR	
0110293	214,3273	KRUENG SEPEUNG RAYA 2	
0110294	214,1751	UJUNG SIBAKUNG	
0110295	210,3620	PRIA LAOT	
0110296	203,7879	PM	
0110297	203,3700	PM	
0110298	200,5966	RINON	
0110299	197,5651	LAMBARO	
0110300	194,5257	PM	
0110301	188,3353	AMABAN 2	
0110302	187,8010	IE MEULEE	
0110303	187,7367	ALUE CEUHUM	
0110304	186,3580	ALUE LUMEH	
0110305	185,5814	LUAN BALU	
0110306	183,8408	ISAYON	
0110307	182,6569	PULAU PANJANG 3	
0110308	182,4286	ALUE MEULINTENG	
0110309	179,3835	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT	
0110310	178,3089	PM	
0110311	177,0144	ALUE LAMBARO	
0110312	172,7226	PULAU BUNTA	
0110313	166,5385	BABAH NGOM 2	
0110314	165,2718	PULAU SIMOK	
0110315	163,7387	SEULIMPA	
0110316	162,7133	AIR BERUDANG	
0110317	155,7145	SIRUI	
0110318	154,5171	SIBIGO 3	
0110319	154,0392	TEUPIN LAYEU	
0110320	150,7459	AIR DINGIN	
0110321	149,8080	KRUENG KLEUE	
0110322	149,4552	PM	
0110323	149,3257	PM	
0110324	149,1347	KUALABAKAU	
0110325	147,4280	BUNON	
0110326	147,0037	SENTOSA SELATAN	
0110327	146,9811	KUALA BARU 2	
0110328	146,6132	KRUENG GEULUMPANG	
0110329	145,9110	PM	
0110330	142,1766	SENTOSA UTARA	
0110331	141,7216	ALUE RAMBONG	
0110332	140,4365	KRUENG MON IENG	
0110333	136,3322	TANJUNG HARAPAN	
0110334	135,4256	IBOIH	
0110335	133,0558	SIBIGO 4	
0110336	131,5870	PULAU TANGKURAK	
0110337	130,9436	ALUE POWONGIAT	
0110338	130,6067	PM	
0110339	127,7674	LAYEUN	
0110340	127,3746	SEURAPONG	
0110341	126,2298	PULAU DELTA SUNGAI RAYA	
0110342	124,2643	UJUNG RAJA	
0110343	123,1552	KRUENG BATEE MEUKURENDA 3	
0110344	122,9948	UJUNG PASIR	
0110345	121,0679	PM	
0110346	121,0409	UJUNG KARANG	
0110347	120,8220	LHOK RUMOH RAYA	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110348	119,6241	PM	
0110349	119,4649	BIREK	
0110350	119,3563	PM	
0110351	119,3387	LHOK KEUTAPANG	
0110352	117,3044	PM	
0110353	116,7837	TEUPIN ANOI	
0110354	116,3641	LHOK MON MUNI	
0110355	116,2763	PM	
0110356	114,8580	UJUNG MEUTIGU	
0110357	114,5704	PM	
0110358	113,8439	PM	
0110359	112,4533	KRUENG TEUNGKU 5	
0110360	112,3320	ANU RAYA	
0110361	106,4968	PULAU BATEE	
0110362	106,0571	UJUNG REUTEUK	
0110363	106,0487	PULAU MATAHARI	
0110364	105,7535	KUTA BARAT	
0110365	105,7419	KRUENG TEUNGKU 2	
0110366	104,9479	UJUNG MAREDEMAN	
0110367	104,8208	TAMBONGAN	
0110368	103,0981	MERLO	
0110369	102,8993	MEUNASAH TUHA UTARA	
0110370	102,6051	NEUJIT PANCU	
0110371	102,3735	TEUPIN REUDEUEB	
0110372	100,8804	MEUNTAH BATEE	
0110373	100,7889	UJUNG TUAN DIKALA	
0110374	99,3894	LUENG CIDE	
0110375	97,6609	PM	
0110376	96,0139	PM	
0110377	95,6789	PULAU BALAI	
0110378	95,6774	GUDA MEUH	
0110379	94,5226	UJUNG BATU 3	
0110380	94,3668	UJUNG NALEUNG	
0110381	93,4499	LHOK KEUTAPANG 2	
0110382	92,8477	ARUN	
0110383	92,7902	PUTRA JAYA 2	
0110384	92,2892	PM	
0110385	91,8889	ALUE NANYE	
0110386	90,5386	MUARA TIGA 4	
0110387	89,8532	IBOIH 2	
0110388	89,0397	PM	
0110389	88,4183	PM	
0110390	88,1183	UJUNG PANAH	
0110391	87,7549	UJUNG REUTEUK 2	
0110392	86,6333	TEUPIN ANOI 2	
0110393	86,3174	SAWANG	
0110394	85,7726	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 5	
0110395	85,6402	LHOK GEULUMPANG	
0110396	85,3936	RINON 2	
0110397	83,9611	UJUNG TEMPULING	
0110398	83,4972	ALUE LE SRUT	
0110399	83,2247	ULEE NAGA	
0110400	82,9702	PM	
0110401	82,0967	PM	
0110402	81,3614	ALUE POWONGIAT 2	
0110403	81,2150	KUTA ATEUH	
0110404	79,8476	MULIENG 2	
0110405	79,0957	TEUKU RAHMAN	
0110406	78,6787	KAREUNG	

KETERANGAN	NAMA DAS	LUAS DAS (Ha)	KODE DAS
	ALUE MEUTUAH 2	77,6865	0110407
	GUA SARANG	77,3929	0110408
	LHOK MATAIE	77,2377	0110409
	ALUE MENGAP	77,0878	0110410
	UJUNG BANGSI	71,7435	0110411
	PM	71,4280	0110412
	ARUN 3	71,3884	0110413
	PULAU PABANDAH	68,6156	0110414
	PULAU SARA GANTUNG	68,5702	0110415
	KRUENG BATEE MEUKURENDA 4	68,3788	0110416
	MULIENG	67,1308	0110417
	PM	66,0928	0110418
	PM	65,6922	0110419
	PULAU LAMUN	65,0895	0110420
	LHONG OT	64,9990	0110421
	KRUENG TEUNGKU 4	64,8442	0110422
	UJONG PI 2	64,4957	0110423
	LHOK AYO 2	64,4130	0110424
	RABO	64,2607	0110425
	ANOE ITAM 3	63,9880	0110426
	LAM PAGEUE	63,7375	0110427
	PM	62,5471	0110428
	MATAI	62,4578	0110429
	SAWANG KAJI	62,1717	0110430
	KRUENG TEUNGKU 3	62,1484	0110431
	KRUENG LAMPANAH 2	62,0116	0110432
	UJUNG RAYA	61,2985	0110433
	ALUE SENAMMA	61,1167	0110434
	COT KUALA	60,5966	0110435
	PM	60,3482	0110436
	SEULIMPA 2	60,0439	0110437
	PULAU RANGIT BESAR	58,9261	0110438
	PM	58,7970	0110439
	MUSALLAH	58,6831	0110440
	COT RIENG	58,3192	0110441
	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 4	56,5752	0110442
	PULAU SEULAWET KECIL	56,5368	0110443
	TUAN DIBUKIT	55,9949	0110444
	PM	55,1146	0110445
	UJUNG DEMIET	54,9297	0110446
	PARO	54,9120	0110447
	PM	54,9056	0110448
	PM	54,7399	0110449
	UJUNG MEUGULUNG	54,6222	0110451
	ALUE LHOK TRIENG	54,5531	0110452
	GLE MANYANG 2	54,0999	0110453
	PULAU TAMBARA	54,0744	0110454
	MEUDANG GARA	54,0662	0110455
	BEURAWANG	53,9011	0110456
	TEUPUN IBOIH	53,6100	0110457
	UJUNG BATEE KAPAL	53,2997	0110458
	PAYA	52,9561	0110459
	UJUNG DEMIET 2	52,9403	0110460
	EMPEE	52,9328	0110461
	PM	52,7288	0110462
	PM	52,4156	0110463
	LAMTEUNG	52,3479	0110464
	LHOK ME 2	52,3413	0110465

KODE DAS LUAS DAS (Ha)	NAMA DAS	KETERANGAN
0110466	52,2854 KRUENG TEUNGKU 6	
0110467	51,7782 PM	
0110468	51,5835 PM	
0110469	51,4720 UJUNG MUDURU	
0110470	51,3681 PULAU RANGO-RANGO	
0110471	50,6311 LAYUN DUA	
0110472	50,5634 KEUREUSE	
0110473	50,4829 KUTA TIMUR	
0110474	50,2971 IBOIH 3	
0110475	49,9679 LHOK KRUEI	
0110476	49,9656 PANTE JAYA	
0110477	49,9455 PULAU PINANG BANYAK	
0110478	49,6636 GAPANG	
0110479	49,4196 BAHAGIA	
0110480	49,1185 PULAU PANJANG 1	
0110481	48,9831 UJUNG BATU	
0110482	48,5861 COT GLUMPANG	
0110483	48,1506 COT KLAH	
0110484	48,0197 UJUNG LHOK JO 1	
0110485	47,9946 UJUNG GEUNDRRET	
0110486	47,0635 ALUE SIMANEH	
0110487	46,8375 ALUE PANTON KULU	
0110488	46,6645 ALUE ALAU 2	
0110489	46,6478 PM	
0110490	46,3350 MUSALLAH 2	
0110491	46,0161 KRIEUE	
0110492	45,8017 PM	
0110493	45,7029 PULAU PANJANG 2	
0110494	45,5267 PULAU LAGENI	
0110495	45,5233 MUARA TIGA 2	
0110496	45,2332 PULAU TAPUS TAPUS	
0110497	44,7782 UJUNG KREUH	
0110498	43,9531 PM	
0110499	43,4331 KRUENG CEUNONOT 2	
0110500	42,9223 UJUNG BAK U 2	
0110501	42,3818 KRUENG IE MASEN 2	
0110502	42,3393 PM	
0110503	42,2661 UJUNG GUA	
0110504	41,6376 PULAU RONDO	
0110505	41,6191 UJUNG LHOK JO 2	
0110506	41,4539 PM	
0110507	41,3918 UJONG AYON	
0110508	41,2663 PM	
0110509	41,1924 PM	
0110510	40,8171 PM	
0110511	40,8126 PM	
0110512	40,7673 PANTE JAYA 2	
0110513	40,7463 PULAU PINANG	
0110514	40,6003 PM	
0110515	40,0978 GLE MAYANG	
0110516	39,8292 PM	
0110517	39,5454 TEUNOM KECIL	
0110518	37,8294 PANTE JAYA 3	
0110519	37,8262 SEUKUNDO	
0110520	37,6603 PM	
0110521	37,6125 UJUNG PUTROE	
0110522	37,5265 PULAU RUBIAH	
0110523	37,4660 UJUNG TRIENG	
0110524	37,2236 UJUNG REHAB	

KETERANGAN	NAMA DAS	LUAS DAS (Ha)	
			0110525
			37,1875 PM
			36,8956 PADANG BAKAU
			36,7687 PULAU BALONG
			36,5877 LHOK REUDEUP
			36,5752 UJONG PANCU
			36,5540 GUA SARANG 3
			35,8649 GUNUNG KERAMBIL
			35,0751 PM
			34,9154 PM
			34,2844 PULAU PUSONG
			34,2303 TEUPIN BLANG
			34,0498 KRUENG BATEE MEUKURENDA 5
			33,8101 KRUENG LEUBOK 4
			33,5922 UJUNG KUBU 1
			33,3453 PM
			32,3879 KEUMUROH TIMUR
			32,1769 KRUENG LEUBOK 3
			31,9573 PM
			31,9381 PULAU KEUEH
			31,9378 BAKCUT
			31,7586 PM
			31,6449 KRUENG LEUBOK 5
			31,4835 PM
			31,0567 PM
			30,8757 PARO 3
			30,8726 PM
			30,7557 PM
			30,6610 UJUNG KELINDU
			30,6037 PM
			30,5092 PM
			30,4252 PM
			30,3336 PM
			29,9764 BATU MERAH
			29,4615 ANOE ITAM
			29,4228 PM
			28,3308 ARUN 2
			27,4554 PM
			27,2907 KUALA SAGI 2
			26,8949 PM
			26,8755 PM
			26,8424 PM
			25,9580 PULAU PUSONG CIUM
			25,8178 ALUE KARNINAH
			25,6334 PM
			25,6233 LHOK RAYA
			25,6197 PULAU BAGU
			25,4920 JE TARAH
			25,4661 PM
			25,4248 PM
			25,3010 UJUNG BATU 2
			24,5927 PANTE JAYA 4
			24,5373 LHOK AYOEN
			24,4374 KAREUNG 2
			24,3905 LHOK ME
			24,1286 PM
			24,0982 PM
			23,7447 UJUNG MUDURU 2
			23,4190 MEUNASAH TUHA 2
			23,2862 PM
			0110583
			0110582
			0110581
			0110580
			0110579
			0110578
			0110577
			0110576
			0110575
			0110574
			0110573
			0110572
			0110571
			0110570
			0110569
			0110568
			0110567
			0110566
			0110565
			0110564
			0110563
			0110562
			0110561
			0110560
			0110559
			0110558
			0110557
			0110556
			0110555
			0110554
			0110553
			0110552
			0110551
			0110550
			0110549
			0110548
			0110547
			0110546
			0110545
			0110544
			0110543
			0110542
			0110541
			0110540
			0110539
			0110538
			0110537
			0110536
			0110535
			0110534
			0110533
			0110532
			0110531
			0110530
			0110529
			0110528
			0110527
			0110526
			0110525

KODE DAS	LUAS DAS (Ha)	N/MA DAS	KETERANGAN
0110584	23,2576	PULAU BALU	
0110585	22,8654	TANGSI	
0110586	22,7674	PM	
0110587	22,7514	KRUENG BATEE MEUKURENDA 2	
0110588	22,5978	ANOE ITAM 2	
0110589	22,1667	BATEE TINGGI	
0110590	22,0985	PM	
0110591	22,0886	UJUNG DATA	
0110592	21,8424	PM	
0110593	21,7829	KEMURUH BARAT	
0110594	21,5061	PM	
0110595	21,2177	COT BAK KRUT	
0110596	20,9404	PM	
0110597	20,8341	KRUENG CEUNOHOT KECIL	
0110598	20,8041	UJUNG BAK U	
0110599	20,5333	PM	
0110600	20,5171	PULAU TEPI	
0110601	20,4824	PM	
0110602	20,2279	SIRUI 2	
0110603	20,1635	JE TARA 2	
0110604	20,0613	PULAU REUSAM	
0110605	20,0379	GUA SARANG 2	
0110606	19,8438	MUARA TIGA 3	
0110607	19,7970	PULAU TANJUNG PEUREULING	
0110608	19,7454	PM	
0110609	18,9997	PULAU KIAH	
0110610	18,4046	PM	
0110611	18,2476	PM	
0110612	18,1865	PM	
0110613	18,1318	PULAU BABA	
0110615	17,7493	PM	
0110616	17,0329	PULAU TINGGI	
0110617	16,7982	PULAU ASU	
0110618	16,6545	PULAU KALUANG	
0110619	16,6429	KRUENG TEUNGU SIPHERUT 2	
0110620	16,5594	PM	
0110621	15,9990	BIEREK 2	
0110622	15,4385	UJUNG KUBU 2	
0110623	15,4138	PULAU PABISI	
0110624	14,7190	ASAM TOLA	
0110625	14,5509	PM	
0110626	14,4463	PM	
0110627	14,4380	PM	
0110628	14,3367	SEJAHTERA	
0110629	13,9889	PM	
0110630	13,9286	PULAU TELAGA TUJUH 1	
0110631	13,8366	KUALA SAGI 3	
0110632	13,2849	PM	
0110633	12,9480	KRUENG SEUPUNG RAYA 4	
0110634	12,8247	PM	
0110635	12,6378	GAPANG 2	
0110636	12,2846	PARO 2	
0110637	12,1220	PM	
0110638	11,3468	PM	
0110639	10,5405	PM	
0110640	10,1755	PULAU BUNTA 4	
0110641	10,1746	KRUENG SEUPUNG RAYA 3	
0110642	9,9337	PM	
0110644	9,6173	KRUENG TEUNGU SIPHERUT 3	

KETERANGAN	NAMA DAS	KODE DAS LUAS DAS (Ha)
	9,5742 PM	0110645
	9,4649 PULAU PELAMBAK KECIL	0110646
	9,3838 PULAU EUNGGANG	0110647
	9,2622 PM	0110648
	9,0584 PULAU BASUNG	0110649
	8,9592 KUALA SAGI 4	0110650
	8,7727 PM	0110651
	8,3110 PM	0110652
	7,6484 PULAU KELAPA	0110654
	7,6230 PULAU TALANA	0110655
	7,1793 ALUE ALAU 3	0110656
	7,1394 PULAU PEYABA	0110657
	6,7674 PM	0110658
	6,7541 PULAU VEUNJ	0110659
	6,6498 PM	0110660
	6,4715 PM	0110661
	6,4495 PM	0110662
	6,4327 PULAU PLENG	0110663
	6,2181 PM	0110664
	6,1820 PULAU DELTA MUARA UDANG	0110665
	6,0265 PM	0110666
	5,7458 PULAU RUBIAH 2	0110667
	5,6832 PM	0110668
	5,6121 PULAU BENAL	0110669
	5,5003 PM	0110670
	5,4562 PULAU RANGIT KECIL	0110671
	5,3638 PM	0110672
	5,2721 PULAU PEUREULENG BESAR	0110673
	5,1439 PM	0110675
	5,1373 PM	0110676
	4,8516 PULAU GEUPUN	0110677
	4,7911 PM	0110678
	4,7210 PM	0110679
	3,9445 PM	0110681
	3,8921 PM	0110682
	3,5920 PM	0110683
	3,4989 PM	0110685
	3,4013 PM	0110686
	3,2409 PM	0110687
	3,0710 PM	0110688
	3,0680 PULAU TELAGA TUUH 2	0110690
	3,0185 PM	0110691
	2,9815 PM	0110692
	2,8876 PM	0110693
	2,8792 PM	0110694
	2,8534 PM	0110695
	2,7794 PM	0110696
	2,7124 PULO PASI	0110697
	2,5593 PULAU JAWI-JAWI KECIL	0110698
	2,3759 PULAU PEUREULENG	0110700
	2,3412 PM	0110702
	2,1997 PM	0110703
	2,1844 PULAU DELTA BAYEUN	0110704
	2,1563 PM	0110705
	2,1478 PM	0110706
	2,0924 PM	0110708
	2,0798 PM	0110709
	2,0365 PM	0110710
	1,9186 PM	0110711

KETERANGAN	NAMA DAS	LUAS DAS (Ha)	
	1,8691 PM	0110713	0110713
	1,8632 PULAU USAM LAKOH	0110714	0110714
	1,7942 PM	0110715	0110715
	1,7765 PM	0110716	0110716
	1,7403 PM	0110717	0110717
	1,6866 PULAU JAWI-JAWI	0110719	0110719
	1,6192 PM	0110722	0110722
	1,5956 PULAU JROH	0110723	0110723
	1,5511 PM	0110725	0110725
	1,5428 PM	0110726	0110726
	1,5300 PULO TULO	0110727	0110727
	1,5104 PM	0110728	0110728
	1,4710 PM	0110730	0110730
	1,4113 PM	0110734	0110734
	1,3552 PM	0110736	0110736
	1,3522 PULAU MANEK	0110737	0110737
	1,3122 PM	0110738	0110738
	1,2921 PULAU SEUMUT	0110740	0110740
	1,2909 PM	0110741	0110741
	1,2649 PM	0110742	0110742
	1,2456 PM	0110743	0110743
	1,2442 PM	0110744	0110744
	1,2325 PULAU MANE KECIL	0110746	0110746
	1,2069 PM	0110747	0110747
	1,1992 PM	0110748	0110748
	1,1847 PM	0110750	0110750
	1,1793 PM	0110751	0110751
	1,1632 PM	0110753	0110753
	1,1173 PULAU PLENG 1	0110755	0110755
	1,0998 PM	0110756	0110756
	1,0418 PM	0110758	0110758
	1,0287 PULAU SEMBILAN	0110760	0110760
	0,9713 PM	0110762	0110762
	0,9439 PM	0110763	0110763
	0,9394 PM	0110764	0110764
	0,8915 PM	0110766	0110766
	0,7735 PULAU TUAN	0110772	0110772
	0,7712 PM	0110773	0110773
	0,7659 PM	0110775	0110775
	0,7609 PM	0110776	0110776
	0,7473 PM	0110778	0110778
	0,7247 PM	0110780	0110780
	0,7024 PM	0110781	0110781
	0,6914 PM	0110784	0110784
	0,6697 PM	0110785	0110785
	0,6633 PM	0110786	0110786
	0,6528 PM	0110788	0110788
	0,5850 PULAU PLENG 2	0110791	0110791
	0,5746 PM	0110794	0110794
	0,5714 PM	0110795	0110795
	0,5644 PM	0110796	0110796
	0,5508 PM	0110798	0110798
	0,5495 PM	0110799	0110799
	0,5066 PM	0110802	0110802
	0,5050 PM	0110803	0110803
	0,5034 PM	0110804	0110804
	0,5009 PM	0110805	0110805
	0,4977 PM	0110807	0110807
	0,4876 PM	0110808	0110808

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110811	0,4797	PM	
0110812	0,4719	PM	
0110814	0,4632	PM	
0110815	0,4529	PM	
0110817	0,4441	PM	
0110820	0,4368	PM	
0110829	0,3898	PM	
0110830	0,3861	PM	
0110831	0,3847	PM	
0110833	0,3793	PM	
0110834	0,3640	PM	
0110835	0,3602	PM	
0110837	0,3311	PM	
0110838	0,3246	PULAU BUNTA 3	
0110839	0,3245	PM	
0110840	0,3201	PM	
0110841	0,3161	PM	
0110842	0,3148	PM	
0110847	0,3067	PM	
0110848	0,3053	PM	
0110849	0,3015	SIBIGO 2	
0110853	0,2962	PM	
0110855	0,2875	PM	
0110857	0,2819	PM	
0110864	0,2669	PM	
0110865	0,2662	PULAU KIRIK	
0110866	0,2606	PM	
0110867	0,2484	PM	
0110869	0,2449	PM	
0110873	0,2364	PM	
0110875	0,2313	PM	
0110880	0,2217	PM	
0110883	0,2126	PM	
0110886	0,1999	PM	
0110887	0,1983	PM	
0110888	0,1945	PM	
0110890	0,1909	PM	
0110895	0,1720	PM	
0110901	0,1594	PM	
0110902	0,1566	PM	
0110903	0,1563	PM	
0110906	0,1501	PM	
0110913	0,1319	PM	
0110914	0,1289	PM	
0110920	0,1198	PM	
0110924	0,1090	PM	
0110927	0,1006	PULAU MALELO	
0110929	0,0991	PM	
0110937	0,0807	PM	
0110939	0,0789	PM	
0110940	0,0788	PM	
0110946	0,0717	PM	
0110952	0,0655	PM	
0110953	0,0628	PM	
0110955	0,0535	PM	
0110965	0,0350	PM	
0110968	0,0296	PM	
0210001	1.229.629,3834	SINGKIL	
0210002	407.383,2655	WAMPU	

DAS LINTAS PROVINSI ACEH


KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0210004	174.291,8746	BATANG SERANGAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210012	62.635,3094	BESITANG	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210013	58.745,7283	TAPUS	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210015	43.713,1455	SIRAGIAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210023	11.163,6552	SERANGJAYA	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210025	7.892,5272	HALABAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210026	7.722,9416	TUNGKAM	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210027	7.236,3896	SALAHAJI	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210034	51,4455	PULAU PANJANG BARUS	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210044	9,9425	PM	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210045	7,9409	PULAU MANGKIR BESAR	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210047	6,7076	PULAU MANGKIR KRETEK	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210055	2,3747	PULAU LIPAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH

 H. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
 QANUN ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM WILAYAH ACEH





Legenda

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Provinsi
- Batas DAS
- Danau
- DAS DALAM PROVINSI ACEH
- DAS LINTAS PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA



PEMERINTAH ACEH

**PETA BATAS DAS
 DALAM WILAYAH ACEH**



Parametrik Geodetik
 Datum Horizontal: WGS 84 Zona 47 N
 Datum Vertikal: Mean Sea Level
 Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid: Grid Geografis

Kedalaman Laut (Meter) :

- 0 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- > 5000 m

Sumber
 - Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 25 000
 B.G, 2015.
 - Keputusan Menteri
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Nomor SK 304/MenLHK/PA/SHL/DAS 0-7/2018

Pt. GUBERNUR ACEH

 NOVA IRIANSYAH

A



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 33 / DPRA / 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN QANUN ACEH MENJADI QANUN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Aceh serta realisasi Program Legislasi Aceh Tahun 2018 yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh, maka perlu dijabarkan dalam qanun-qanun yang merupakan aturan pelaksana dari berbagai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menetapkan suatu rancangan qanun menjadi qanun diperlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Gubernur Aceh;
 - c. bahwa dalam pendapat akhir fraksi-fraksi pada Masa Persidangan III Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 21 Desember 2018 telah menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.


MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebagai berikut:
1. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
 2. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 3. Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 4. Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
 5. Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
 6. Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
 7. Qanun Aceh tentang Kepemudaan; dan
 8. Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Desember 2018 M
13 Rabiul Akhir 1440 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
 BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 26 Desember 2018 M
 18 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 180/ 30700
 Lampiran : 8 (delapan) eks
 Sifat : Penting
 Hal : Nomor Register 8 (delapan) Rancangan
Qanun Aceh -----


Yang Terhormat,

Sekretaris Jenderal
 Kementerian Dalam Negeri R.I
 c.q Kepala Biro Hukum

di -

Jakarta

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini kami sampaikan 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan Nomor Register:
 - a. Rancangan Qanun Aceh tentang Kepemudaan;
 - b. Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
 - c. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
 - d. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 - e. Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
 - g. Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
 - h. Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
2. Demikian disampaikan dan terima kasih.

an. GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH,

 Dr. M. JAFAR, SH, M. HUM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19661231 199203 1 018
 ND. No. 123/30556, Tgl 19 Desember 2018

Tembusan:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri R.I.
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri R.I.
5. Peringgal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 3 Januari 2019

Nomor : 188.341/21/Biro Hukum Kepada,
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
Lampiran : Sekretariat Daerah Aceh
Perihal : Pemberian Noreg 5 (lima) di-
Qanun Aceh BANDA ACEH

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/30700 tanggal 26 Desember 2018 perihal Nomor Register 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal, dan Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan hasil Fasilitas sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9910/OTDA tanggal 20 November 2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Nomor 188.34/9909/2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, dan Nomor 188.34/9914/OTDA tanggal 20 Desember 2018 hal Masukan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

1. NOREG QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH:
(1-10/2019);
2. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU:
(2-11/2019);
3. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA:
(3-12/2019);

4. NOREG QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL:
(4-13/2019)

5. NOREG QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH:
(5-14/2019)

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Biro Hukum,

Dr. Wido Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenceral Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Aceh di Banda Aceh.